



PENETAPAN

Nomor 752/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Yasmi binti Kaco, umur 80 tahun, NIK. 7304107112400074, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I; dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Pasjun bin Lapalla, umur 56 tahun, NIK. 7315033112640075, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pasmawati binti Lapalla, umur 56 tahun, NIK. 7604104204650002, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon III;

Pasniwati binti Lapalla, umur 52 tahun, NIK. 7315037012680006, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon IV;

Wahida binti Lapalla, umur 48 tahun, NIK. -, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di

hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 112/SK/X/2021, sebagai Pemohon V;

Kartini binti Lapalla, umur 45 tahun, NIK. -, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lorong Delima Nomor 20, Desa Sugihwaras, Kecamatan wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon VI;

Suryadi binti Lapalla, umur 37 tahun, NIK. -, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon VII;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2021 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 752/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 6 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7604-KM-

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



25062021-0005 tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa, pada saat almarhumah Juliati binti Lapalla wafat ayahnya yang bernama almarhum Lapalla bin Lasiwali meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7604-KM-14092021-0004 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar dan ibunya yang bernama Yasmi binti Kaco (Pemohon I) hingga kini masih hidup dan selama pernikahan orang tua almarhumah Juliati binti Lapalla, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. Pasjun bin Lapalla (Pemohon II);
- 3.2. Pasmawati binti Lapalla (Pemohon III);
- 3.3. Juliati binti Lapalla (wafat pada tanggal 28 Mei 2021)
- 3.4. Pasniwati binti Lapalla (Pemohon V)
- 3.5. Wahida binti Lapalla (Pemohon VI)
- 3.6. Kartini binti Lapalla (Pemohon VII)
- 3.7. Suryadi bin Lapalla (Pemohon VIII)

3. Bahwa semasa hidup almarhumah Juliati binti Lapalla belum pernah menikah hingga almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia;
 4. Bahwa pada saat almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia, disamping meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen);
 5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Juliati binti Lapalla dan untuk menerima dan atau mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen, serta keperluan lainnya;
- Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



kiranya berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Juliati binti Lapalla,
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya (Pemohon V) telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, proses mediasi tidak dilaksanakan karena tidak mengandung sengketa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang. Sedangkan selebihnya terkait maksud pokok permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli silsilah keluarga almarhum Hj. Nurlina, bertanggal 27 Agustus 2021, dibuat oleh Kepala Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Juliati binti Lapalla, bertanggal 14 Juli 2021, dibuat oleh Kepala Desa Baru,

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Juliati binti Lapalla, Nomor 7604-KM-25062021-0005, tanggal 25 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, Nomor 823.4-06, tanggal 11 September 2017, aslinya dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Lapalla, Nomor 7604-KM-14092021-0004, tanggal 14 September 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi-Saksi :

1. Tofik bin H. Luha', umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon V, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Juliati binti Lapalla dan

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



untuk menerima dan atau mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen, serta keperluan lainnya;

- bahwa saksi kenal almarhumah Juliati binti Lapalla adalah sepupu satu kali Pemohon V;
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla, 7 (tujuh) bersaudara, masing-masing saudaranya bernama: Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon III), Pasniwati (Pemohon IV), Wahida (Pemohon V), Kartini (Pemohon VI) dan Suryadi (Pemohon VII);
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla telah meninggal dunia;
- bahwa penyebab meninggalnya almarhumah Juliati binti Lapalla, karena sakit;
- bahwa saksi kenal orang tua Juliati dan para Pemohon, ayahnya bernama Lapalla dan ibunya bernama Yasmi (Pemohon I);
- bahwa Lapalla telah meninggal dunia ketika Juliati meninggal dunia;
- bahwa Lapalla meninggal dunia pada 13 Oktober 2008;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Juliati binti Lapalla tidak pernah menikah, sehingga ia tidak mempunyai anak;
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla tidak memiliki anak angkat;
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla semasa hidupnya beragama Islam;
- bahwa ketika almarhumah Juliati binti Lapalla wafat, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam;
- bahwa penetapan ahli waris tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk menerima dana tau mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Ramadhan bin Sunusi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Tenggelang, Dusun Lamimisan, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu satu kali dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Juliati binti Lapalla dan untuk menerima dan atau mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen, serta keperluan lainnya;
- bahwa saksi kenal almarhumah Juliati binti Lapalla adalah sepupu satu kali Pemohon V;
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla, 7 (tujuh) bersaudara, masing-masing saudaranya bernama: Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon III), Pasniwati (Pemohon IV), Wahida (Pemohon V), Kartini (Pemohon VI) dan Suryadi (Pemohon VII);
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla telah meninggal dunia;
- bahwa penyebab meninggalnya almarhumah Juliati binti Lapalla, karena sakit;
- bahwa saksi kenal orang tua Juliati dan para Pemohon, ayahnya bernama Lapalla dan ibunya bernama Yasmi (Pemohon I);
- bahwa Lapalla telah meninggal dunia ketika Juliati meninggal dunia;
- bahwa Lapalla meninggal dunia pada 13 Oktober 2008;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Juliati binti Lapalla tidak pernah menikah, sehingga ia tidak mempunyai anak;
- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla tidak memiliki anak angkat;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla semasa hidupnya beragama Islam;
- bahwa ketika almarhumah Juliati binti Lapalla wafat, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam;
- bahwa penetapan ahli waris tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk menerima dana tau mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf b dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 01989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan meninggalnya Juliati binti Lapalla dan menetapkan ahli warisnya, dengan dalil-dalil bahwa Juliati binti Lapalla meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 28 Mei 2021 dan selama hidupnya tidak pernah menikah hingga Juliati binti Lapalla meninggal dunia, sehingga tidak mempunyai anak. Almarhumah Juliati binti Lapalla, 7 (tujuh) orang bersaudara yakni : Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon III),

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pasniwati (Pemohon IV), Wahida (Pemohon V), Kartini (Pemohon VI) dan Suryadi (Pemohon VII). Semasa hidupnya almarhumah Juliati binti Lapalla mempunyai tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen yang akan dicairkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, proses mediasi tidak dilaksanakan karena tidak mengandung sengketa, sehingga tidak termasuk jenis perkara yang wajib menempuh mediasi serta yang dikecualian dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli silsilah keluarga), bukan merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua dan saudara Juliati binti Lapalla, sebagai gambaran yang menjadi ahli waris Juliati binti LaPalla, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun secara materiil masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Ahli Waris), bukan merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Ahli Waris dari almarhumah Juliati binti Lapalla, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun secara materiil masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kematian), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Lapalla bin Lasiwali telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008, di Baru, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Juliati binti Lapalla pada tanggal 11 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kematian), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Juliati binti Lapalla telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 di Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah dan perkawinan serta hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Pengadilan Agama Polewali dapat menetapkan ahli waris almarhumah Juliati binti Lapalla. Almarhumah Juliati binti Lapalla 7 (tujuh) bersaudara yakni : Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon III), Pasniwati (Pemohon IV), Wahida (Pemohon V), Kartini (Pemohon VI) dan Suryadi (Pemohon VII). Almarhumah Juliati binti Lapalla telah meninggal dunia, penyebabnya karena sakit, orang tua Juliati dan para Pemohon masing-masing, ayahnya bernama Lapalla dan ibunya bernama Yasmi (Pemohon I), Lapalla telah meninggal dunia ketika Juliati meninggal dunia, Lapalla meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008 dan semasa hidupnya almarhumah Juliati binti Lapalla tidak pernah menikah, sehingga ia tidak mempunyai anak serta tidak memiliki anak angkat. Almarhumah Juliati

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



binti Lapalla semasa hidupnya beragama Islam sehingga ketika almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam. Adapun tujuan dimohonkannya penetapan ahli waris tersebut oleh Para Pemohon adalah untuk pencairan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen almarhumah Juliati binti Lapalla, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah dan perkawinan serta hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Pengadilan Agama Polewali dapat menetapkan ahli waris almarhumah Juliati binti Lapalla, Almarhumah Juliati binti Lapalla 7 (tujuh) bersaudara yakni : Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon III), Pasniwati (Pemohon IV), Wahida (Pemohon V), Kartini (Pemohon VI) dan Suryadi (Pemohon VII). Almarhumah Juliati binti Lapalla telah meninggal dunia, penyebabnya karena sakit, orang tua Juliati dan para Pemohon masing-masing, ayahnya bernama Lapalla dan ibunya bernama Yasmi (Pemohon I), Lapalla telah meninggal dunia ketika Juliati meninggal dunia, Lapalla meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008 dan semasa hidupnya almarhumah Juliati binti Lapalla tidak pernah menikah, sehingga ia tidak mempunyai anak serta tidak memiliki anak angkat. Almarhumah Juliati binti Lapalla semasa hidupnya beragama Islam sehingga ketika almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia, jenazahnya dimandikan,

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam. Adapun tujuan dimohonkannya penetapan ahli waris tersebut oleh Para Pemohon adalah untuk pencairan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada Taspen almarhumah Juliati binti Lapalla, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021, karena sakit;
2. bahwa ayah almarhumah Juliati binti Lapalla bernama Lapalla meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008;
3. bahwa semasa hidupnya almarhumah Juliati binti Lapalla tidak pernah menikah hingga almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia;
4. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla tidak mempunyai anak kandung, anak angkat, namun mempunyai saudara kandung 6 (enam) orang, masing-masing bernama; Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon II), Pasniwati (Pemohon III), Wahida (Pemohon IV), Kartini (Pemohon V) dan Suryadi (Pemohon VII);
5. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla semasa hidupnya menganut agama Islam;
6. bahwa saudara-saudara Juliati binti Lapalla tidak membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Juliati binti Lapalla dan

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat terhadap Juliati binti Lapalla, sehingga Juliati binti Lapalla meninggal dunia;

7. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla pada saat meninggalnya meninggalkan sejumlah uang yang ditabung dan asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen);
8. bahwa Para Pemohon juga menganut agama Islam;
9. bahwa Para Pemohon bermaksud mencairkan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil almarhumah Juliati binti Lapalla;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2021;
2. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla ketika meninggal dunia, meninggalkan ibu bernama Yasmi (Pemohon I) dan 6 (enam) orang saudara kandung masing-masing bernama : Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon II), Pasniwati (Pemohon III), Wahida (Pemohon IV), Kartini (Pemohon V) dan Suryadi (Pemohon VII);
3. bahwa almarhumah Juliati binti Lapalla semasa hidupnya bergama Islam dan Para Pemohon juga menganut agama Islam;
4. bahwa semua orang yang ada hubungan darahnya dengan pewaris (saudara kandung Juliati binti Lapalla) tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
5. bahwa penetapan ahli waris ini, akan digunakan Para Pemohon untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil milik almarhumah Juliati binti Lapalla;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa yang mencakup pengertian waris antara lain penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam penetapan ahli waris adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris (*in casu* Para Pemohon) dengan almarhumah Juliati binti Lapalla sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon agar almarhumah Juliati binti Lapalla ditetapkan telah meninggal dunia dan menetapkan para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak terhalang karena hukum ialah tidak ada ahli waris lain yang menghalangi atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (*Vide* : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata almarhumah Juliati binti Lapalla telah meninggal dunia (bukti P.3) dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam:

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Juliati binti Lapalla pada saat meninggal dunia, meninggalkan ibu bernama Yasmi (Pemohon I) dan 6 (enam) orang saudara kandung, masing-masing bernama; Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon II), Pasniwati (Pemohon III), Wahida (Pemohon IV), Kartini (Pemohon V) dan Suryadi (Pemohon VII), yang sampai dijatuhkan penetapan ini, keenamnya pula beragama Islam;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Juliati binti Lapalla meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian Juliati binti Lapalla bukan karena penganiayaan dan pembunuhan, melainkan disebabkan karena penyakit yang dideritanya sehingga almarhum Juliati binti Lapalla meninggal dunia, dengan demikian penyebab kematian almarhumah Juliati binti Lapalla tidak menjadi penghalang bagi para ahli waris mendapatkan bagiannya (*Hijab Hirman bin washfi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas almarhumah Juliati binti Lapalla meninggalkan seorang ibu bernama Yasmi (Pemohon I) dan 6 (enam) orang saudara sekandung, masing-masing bernama Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon II), Pasniwati (Pemohon III), Wahida (Pemohon IV), Kartini (Pemohon V) dan Suryadi (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa oleh karena Juliati binti Lapalla tidak meninggalkan suami dan ayah serta anak, sehingga ibu dan keenam saudara sekandung Juliati binti Lapalla (para pemohon) disamping tidak terhalang secara *Hijab Hirman bin washfi* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga tidak terhalang oleh ahli waris yang lain (*Hijab Hirman bisy syakhshi*);

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Juliati binti Lapalla meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang ibu dan 6 (enam) orang saudara kandung, maka terhadap harta peninggalan almarhumah Juliati binti Lapalla tersebut, terdapat pula hak waris untuk ibu dan keenam saudara kandung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Para Pemohon tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Juliati binti Lapalla ditetapkan meninggal dunia, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, maka Majelis Hakim menetapkan Juliati binti Lapalla meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021, dan dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Juliati binti Lapalla. Oleh karena almarhumah Juliati binti Lapalla dinyatakan telah meninggal dunia (sebagai pewaris) dan tidak meninggalkan, Suami, ayah dan anak dan meninggalkan ibu dan 6 (enam) orang saudara sekandung, ibu dan keenam saudara sekandung tersebut tidak terhalang (mahjub) menjadi ahli waris, baik oleh ahli waris yang lain (*Hijab Hirman bisy syakhshi*) maupun karena penganiayaan dan atau karena pembunuhan terhadap pewaris (*Hijab Hirman bil wasfhi*), maka para pemohon yakni

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Yasmi (Pemohon I), Pasjun (Pemohon II), Pasmawati (Pemohon II), Pasniwati (Pemohon III), Wahida (Pemohon IV), Kartini (Pemohon V) dan Suryadi (Pemohon VII) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Juliati binti Lapalla;

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Juliati binti Lapalla meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021, sebagai pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Juliati binti Lapalla;;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Miladiah bertepatan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon V yang bertindak sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp170.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.752/Pdt.P/2021/PA.Pwl